



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di curup pada tanggal 30 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Curup pada tanggal 12 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp. pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu di Desa Air Merah pada tanggal 15 September 1993 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1271/84/XII/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15 September 1993;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu dan terakhir Tergugat

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Penggugat tinggal di rumah milik bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua puluh tujuh tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
 - a. **Anak ke-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Juni 1994,sekarang Anak Tersebut sudah Menikah;
 - b. **Anak ke-2**, perempuan, lahir ada tanggal 5 September 2001;
 - c. **Anak ke-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2013 dengan perkara Nomor: 108/Pdt.G/2013/PA Crp. namun pada tanggal 5 Mei 2013 dicabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
 6. Bahwa setelah rukun kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis namun hanya berlangsung selama satu bulan, setelah itu Tergugat mulai mengulangi perbuatan yang sama yaitu;
 - a. Tergugat malas bekerja dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengusir ketika sering terjadi keributan dengan Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
 - d. Tergugat sering mengungkit tanah pemberian orang tua Tergugat;
 - e. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebih, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Juni 2013, berawal ketika Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki tetangga Penggugat dan Tergugat yang bernama Jo, karena Penggugat tidak merasa memiliki hubungan dengan laki-laki

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akhirnya Penggugat mengatakan ingin berpisah dengan Tergugat karena tidak tahan dengan Tergugat yang sering menuduh Penggugat memiliki Hubungan dengan laki-laki tersebut tanpa bukti yang jelas, dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah milik bersama, semenjak saat itulah akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah kontrakan milik pak Ibrahim di Desa Air Merah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Air Merah ;

8. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalukan kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Nomor Nomor 1271/84/XII/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15 September 1993 telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (P.);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 100 m;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Jonaidi bin Boiman sebagai suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1993, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 18 tahun setelah setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya pernah bercerai tahun 2013 akan tetapi rukun kembali selama 1 bulan setelah itu cekcok dan pisah rumah lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara keduanya yang saksi tahu sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama 7 tahun ;
 - Bahwa semenjak Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI KE-2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung dan gembar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Jonaidi bin Boiman sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1993, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 3 orang anak;

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 18 tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya pernah bercerai tahun 2013 akan tetapi rukun kembali selama 1 bulan setelah itu cekcok dan pisah rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara keduanya akan tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2013 ama hingga sekarang telah berjalan selama 7 tahun ;
- Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melasungkan perkawinan dengan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor, 1271/84/XII/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Curup Timur tertanggal 15 September 1993 merupakan Akte autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama selama 7 tahun dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P. serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P. merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 15 September 1993 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang terdekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang masing-masing bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2** mereka adalah orang terdekat Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah tetangga Penggugat dan saksi kedua adalah saudara kandung Penggugat, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, memberikan keterangan seorang demi seorang di persidangan. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 7

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sejak berpisah tidak pernah rukun kembali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, saksi mengetahui karena sejak 7 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dan selama pisah Tergugat tidak saling pedulikan lagi keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 15 September 1993 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- c. Bahwa, sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama 7 tahun ;
- d. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- b. Bahwa, sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama selama dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi;
- c. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa " salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 5 tahun karena adanya pertengkaran dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 7 tahun tanpa alasan yang sah. Selain dari penyebab di

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim tidak menemukan penyebab lain dari ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya pisah tempat kediaman bersama. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pisah rumah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya pisah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2013 ini telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaj at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَاِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: *“apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 :*” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya”.* Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini adalah perceraian yang pertama kali, dan ketika diputus Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini sejumlah Rp291.000.00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag, S.E** dan **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag, S.E

Dra. Nuralis M

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian Biaya Oerkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)